

932/10

8025/25/11-10-52

ag/12/10
11/10
Lekha
Sudardatambes
12/10

Me G a n, 2 Oktober 1952,-

No. 12627/KPSU/12/3.-

- SANGAT SEGERA -

Lampiran: 2.

Ichwal ; Pentjabutan peraturan tentang pemakaian kendaraan bermotor milik Pemerintah untuk keperluan partikelir.-

Bersama ini disampaikan kepada Saudara salinan dari surat-edaran Kementerian Perhubungan di Djakarta tanggal 16 September 1952 No.: U.5/13/12, tentang ichwal sebagai jang tersebut dikepala surat ini dan salinan dari surat-keputusan Menteri Keuangan di Djakarta tanggal 13 September 1952 No. 213333/K. untuk dimaklumi dan ditaati.-

A/n. Gubernur Propinsi Sumatera Utara,
Wk. Kepala Bahagian Keuangan,


(O.K. Djafar).

Kepada

1. Residen, Koordinator Pemerintahan untuk Atjeh di Kutaradja.-
2. Sekalian Bupati, Kepala Daerah Kabupaten diseluruh Propinsi Sumatera Utara.-
3. Sekalian Kepala Bahagian pada Kantor Gubernur Propinsi Sumatera Utara di Medan.-
4. Kepala Djawatan P.P.K. Propinsi Sumatera Utara di Medan.-
5. " " P.U. Propinsi Sumatera Utara di Medan.-
6. " " Perikanan Darat Propinsi Sumatera Utara di Medan.-
7. " " Pertanian Propinsi Sumatera Utara di Medan.-
8. " " Kehewanan Propinsi Sumatera Utara di Medan.-
9. " " Kesehatan Propinsi Sumatera Utara di Medan.-

Residen, Koordinator Pemerintahan untuk Atjeh di Kutaradja.-